



PUTUSAN
Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : Deni Saputra als. Toni Bin Alm Ade Sobur;
- 2. Tempat lahir : Garut;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 Februari 1984;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Wetan Rt. 001 Rw. 003 Kel/Ds. Sukakarya Kec. Banyuresmi Kab. Garut.
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Deni Saputra als. Toni Bin Alm Ade Sobur tidak ditahan;

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : Ujang Mahmud Bin (alm) Mahmud;
- 2. Tempat lahir : Garut;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/28 Agustus 1982;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Kampung Batu Kasur Rt. 004 Rw. 002 Desa Talagasari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Ujang Mahmud Bin (alm) Mahmud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Tatang als Atang Bin (alm) Ade Sobur;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/25 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Batu Kasur Rt. 004 Rw. 002 Desa Talagasari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Tatang als Atang Bin (alm) Ade Sobur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR bersama Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE dan Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan Dalam Keadaan Yang Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap para Terdakwa dengan hukuman sebagai berikut:
 - 1) Terdakwa DENI SAPUTRA Als TONI Bin Alm ADE SOBUR selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
 - 2) Terdakwa TATANG als ATANG bin alm ADE SOBUR selama 2 (dua) tahun.
 - 3) Terdakwa UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD selama 2 (dua) tahun.dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang sedang dijalani oleh para Terdakwa.
3. Menetapkan agar Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR bersama Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE dan Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Buah Box Hand Phone handphone merk INFINIX Hot 40 Pro, warna Hitam, No.lmei : 351024680323008 dan No lmei : 351024680323016.
 - 2) 1 (satu) Buah Box Hand Phone merk SAMSUNG A55 warna Ice Blue, No.lmei : 355326621624188 dan lmei : 355823341624183.
 - 3) 1 (satu) Unit Hand Phone Merk VIVO warna ICE BLUE
Dikembalikan kepada Saksi EULIS QODARIAH dan/atau Saksi SURYA PARID Bin (Alm) SALIM.
 - 4) 1 (satu) Bilah Golok dengan panjang 50 Cm, Berikut cerangkanya warna Cokelat dengan tali warna merah..
 - 5) 1(satu) Buah Jaket Warna Hitam Merk "AZUL".
 - 6) 1 (Satu) Buah BUFF (MASKER) Warna Hitam bergambar tengkorak warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah Topi warna Hitam Kombinasi Abu-abu bertuliskan "MEMPHIS ORIGIN"

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 8) 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nomor Polisi Terpasang D-3778-UBA, Noka :MH31KP00CDJ434786, Nosin : 1KP-435110.

- 9) 1(satu) Buah kunci Kontak untuk sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi Terpasang D-3778-UBA yang bertuliskan "NAKASONE" Dikembalikan kepada Saksi ENENG NURJANAH.

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR bersama Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE dan Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekira jam 03.00 WIB atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang dihuni oleh Saksi SURYA PARID Bin (Alm) SALIM yang beralamat di Kampung Babakan Jati, RT/RW.003/008 Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambil secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR bersama Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE dan Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR bersama Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE dan Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD mendatangi tempat kejadian perkara menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nomor Polisi Terpasang D3778-UBA, Nomor Rangka: MH31KP00CDJ434786, Nomor Mesin: 1KP-435110 dengan posisi berboncengan tiga orang, pada saat itu Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR menginstruksikan kepada Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE supaya menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, lalu Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR dan Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD memasuki rumah yang dihuni oleh Saksi SURYA PARID Bin (Alm) SALIM dengan cara Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR mencongkel jendela samping rumah sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok dengan panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), setelah terbuka, lalu Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR tanpa dikehendaki oleh Saksi SURYA PARID Bin (Alm) SALIM yang menghuni rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD naik ke ruangan lantai 2 (dua) dan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi SURYA PARID Bin (Alm) SALIM mengambil 2 (dua) buah handphone merk SAMSUNG warna silver dan merk INFINIX warna hitam yang posisinya dekat dengan TV dan mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna pink yang disimpan di atas lemari, sedangkan Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR menunggu dibawah sambil mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ice blue (biru) yang disimpan dimeja mesin, setelah itu Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD turun kebawah dan bertemu ditangga rumah sambil Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ice blue (biru) kepada Terdakwa III

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt



UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD. Kemudian Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR naik ke ruangan lantai 2 (dua) sambil membawa sebilah golok lalu masuk ke kamar, namun pada saat akan mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna silver, Saksi EULIS QODARIAH Binti DIDI TARHIDI terbangun, lalu Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR mengangkat 1 (satu) bilah golok dengan panjang 50 cm (lima puluh sentimeter) sambil memberikan isyarat (telunjuk tangan kiri ditempelkan dibibir / dengan maksud supaya diam / tidak berteriak), setelah itu 1 (satu) buah tas kecil warna silver berikut celana jeans yang berada dikamar dibawa oleh Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR kelantai bawah, lalu Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR kabur melalui pintu rumah bagian depan, kemudian Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR sempat berbicara kepada Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD hayu anu bogana hudang (AYO YANG PUNYA RUMAH BANGUN) dan terlihat Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD membawa 3 (tiga) buah handphone berikut yang diserahkan oleh Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR sewaktu ketemu di tangga rumah. Selanjutnya, Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR bersama Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD pergi meninggalkan rumah tersebut, sedangkan peran Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE pada saat melakukan perbuatan tersebut menunggu di motor (diluar rumah) pinggir jalan raya Garut Bandung untuk mengawasi situasi TKP, yang selanjutnya Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa Para Terdakwa langsung pergi ke arah Nagreg, setelah itu Para Terdakwa berhenti dipinggir jalan dan memeriksa tas kecil warna silver dan celana jeans warna biru yang isinya uang tunai Rp.4.700.000, (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah SIM C, 2 (dua) buah E-KTP, 1 (satu) buah ATM BANK MANDIRI, 1 (satu) buah kartu kredit BANK MANDIRI, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) lembar STNK, namun untuk tas dan celana jeans berikut SIM, STNK, KTP dan ATM Para Terdakwa buang di lokasi tersebut, sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp.4.700.000, (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibagikan dengan pembagian masing-masing sebagai berikut:

Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III UJANG MAHMUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) MAHMUD mendapatkan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Para Terdakwa gunakan untuk membeli makanan.

Perbuatan Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR bersama Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE dan Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD tersebut telah mengakibatkan Saksi SURYA PARID Bin (Alm) SALIM mengalami kerugian sebesar Rp.14.700.000, (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR bersama Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE dan Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR bersama Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE dan Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekira jam 03.00 WIB atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang dihuni oleh Saksi SURYA PARID Bin (Alm) SALIM yang beralamat di Kampung Babakan Jati, RT/RW.003/008 Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dihindaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR bersama Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE dan Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt



Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR bersama Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE dan Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD mendatangi tempat kejadian perkara menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nomor Polisi Terpasang D3778-UBA, Nomor Rangka: MH31KP00CDJ434786, Nomor Mesin: 1KP-435110 dengan posisi berboncengan tiga orang, pada saat itu Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR menginstruksikan kepada Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE supaya menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, lalu Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR dan Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD memasuki rumah yang dihuni oleh Saksi SURYA PARID Bin (Alm) SALIM dengan cara Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR mencongkel jendela samping rumah sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok dengan panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), setelah terbuka, lalu Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR tanpa dikehendaki oleh Saksi SURYA PARID Bin (Alm) SALIM yang menghuni rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD naik ke ruangan lantai 2 (dua) dan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi SURYA PARID Bin (Alm) SALIM mengambil 2 (dua) buah handphone merk SAMSUNG warna silver dan merk INFINIX warna hitam yang posisinya dekat dengan TV dan mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna pink yang disimpan di atas lemari, sedangkan Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR menunggu dibawah sambil mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ice blue (biru) yang disimpan dimeja mesin, setelah itu Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD turun kebawah dan bertemu ditangga rumah sambil Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ice blue (biru) kepada Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD. Kemudian Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR naik ke ruangan lantai 2 (dua) sambil membawa sebilah golok lalu masuk ke kamar, namun pada saat akan mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna silver, Saksi EULIS QODARIAH Binti DIDI TARHIDI terbangun, lalu Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR mengangkat 1 (satu) bilah golok dengan panjang 50 cm (lima puluh sentimeter) sambil memberikan isarat (telunjuk tangan kiri ditempelkan

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt



dibibir / dengan maksud supaya diam / tidak berteriak), setelah itu 1 (satu) buah tas kecil warna silver berikut celana jeans yang berada dikamar dibawa oleh Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR kelantai bawah, lalu Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR kabur melalui pintu rumah bagian depan, kemudian Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR sempat berbicara kepada Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD hayu anu bogana hudang (AYO YANG PUNYA RUMAH BANGUN) dan terlihat Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD membawa 3 (tiga) buah handphone berikut yang diserahkan oleh Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR sewaktu ketemu di tangga rumah. Selanjutnya, Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR bersama Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD pergi meninggalkan rumah tersebut, sedangkan peran Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE pada saat melakukan perbuatan tersebut menunggu di motor (diluar rumah) pinggir jalan raya Garut Bandung untuk mengawasi situasi TKP, yang selanjutnya Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut. Bahwa Para Terdakwa langsung pergi ke arah Nagreg, setelah itu Para Terdakwa berhenti dipinggir jalan dan memeriksa tas kecil warna silver dan celana jeans warna biru yang isinya uang tunai Rp.4.700.000, (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah SIM C, 2 (dua) buah E-KTP, 1 (satu) buah ATM BANK MANDIRI, 1 (satu) buah kartu kredit BANK MANDIRI, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) lembar STNK, namun untuk tas dan celana jeans berikut SIM, STNK, KTP dan ATM Para Terdakwa buang di lokasi tersebut, sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp.4.700.000, (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibagikan dengan pembagian masing-masing sebagai berikut:

Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD mendapatkan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Para Terdakwa gunakan untuk membeli makanan.

Perbuatan Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR bersama Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE dan Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Saksi SURYA PARID Bin (Alm) SALIM mengalami kerugian sebesar Rp.14.700.000, (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR bersama Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE dan Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eulis Qodariah Binti Didi Tarhidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pk. 03.20 Wib di Kp. Babakan Jati Rt 003 Rw 008 Desa Gandamekar Kec. Kadungora Kab. Garut tepatnya di rumah saksi
- Bahwa barang milik Suami saksi yang diambil oleh Terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A 55 warna ice blue, 1 (satu) buah handphone merk INFINIX HOT 40 PRO warna black starlite dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ice blue.
- Bahwa cara masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela rumah yang berada di samping sebelah kiri, lalu masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa menuju ruangan yang berada di lantai 2 (dua), lalu masuk kedalam kamar saksi.
- Bahwa pada saat masuk kedalam kamar secara kebetulan posisi saksi sedang ada kamar dan sudah terbangun (akan ke kamar mandi), sehingga Terdakwa dan saksi saling berhadapan namun pada saat itu Terdakwa langsung mengangkat sebilah golok yang diarahkan kepada saksi sambil memberikan isyarat (telunjuk tangan kiri Terdakwa ditempelkan dibibir Terdakwa dengan maksud supaya diam / tidak berteriak) sehingga saksi ketakutan dan dengan leluasa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut diatas.
- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan tersebut posisi suami saksi berada diruangan lain (ruangan keluarga / tempat menonton televisi) yang lokasinya tidak jauh dari kamar tidur yang ditempati oleh saksi, namun pada saat itu kondisi suami saksi sedang tidur, sehingga

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sauminya tidak mengetahui secara langsung terjadinya peristiwa pencurian tersebut diatas.

- Bahwa ciri – ciri Terdakwa yang masuk kedalam kamar yaitu Postur badan agak gemuk dan pendek, Menggunakan jaket warna hitam, Menggunakan penutup kepala / topi dan menggunakan BUFF / masker warna hitam ada corak warna putih).
- Bahwa setelah di Polsek Kadungora Terdakwa yang melakukan pencurian yang disertai kekerasan di rumah saksi yaitu Sdr.Deni Saputra Als Toni, Sdr.Ujang Mahmud Dan Sdr.Tatang Als Atang dengan para Terdakwa tersebut saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kondisi rumah saksi dalam keadaan terkunci namun untuk pagar rumah yang menuju area pekarangan rumah dalam keadaan tidak kunci gembok hanya diselotkan saja
- Bahwa orang yang berada di dalam rumah pada saat terjadinya dugaan pencurian tersebut yaitu 2 (dua) orang yang kebetulan sebagai pekerja ditempat konveksi Ciput milik suaminya
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut saksi tidak dapat berbuat banyak dan hanya terdiam karena merasa terancam keselamatannya, setelahnya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian pada saat itu saksi terdiam hampir selama 20 (dua puluh) menit karena merasa trauma dan setelah itu barulah saksi menerangkan apa yang telah terjadi kepada suaminya tentang apa yang telah terjadi sebagaimana diterangkan tersebut diatas
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut diatas, Terdakwa tidak melukai saksi hanya melakukan ancaman kekerasan dengan menggunakan golok yang diarahkan kepada saksi dengan maksud supaya saksi tidak berontak atau melawan terhadap Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa seijin suami saksi selaku pemiliknya dan saksi menduga bahwa Terdakwa bertujuan untuk memiliki barang barang tersebut diatas secara melawan hak dan hukum
- Bahwa Saksi lain yang melihat tidak ada, namun saksi yang mengetahui setelah kejadian yaitu Sdr.KURNIAWAN. Ttl : Garut : 12 Mei 1977, pekerjaan Buruh harian lepas, alamat Kp.Babakan jati Rt.03/08 Ds.Gandamekar Kec.Kadungora Kab.Garut

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 2. Kurniawan Bin (Alm) Amri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar Pukul 03.20 Wib di Kp. Babakan Jati Rt.003 Rw.008 Desa Gandamekar Kec.Kadungora Kab.Garut, tepatnya di rumah Sdr.SURYA PARID;
 - Bahwa barang milik Korban yang diambil oleh Terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A 55 warna ice blue, 1 (satu) buah handphone merk INFINIX HOT 40 PRO warna black starlite dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ice blue;
 - Bahwa setelah di Polsek Kadungora Terdakwa yang melakukan pencurian yang disertai kekerasan di rumah korban yaitu Sdr.DENI SAPUTRA Als TONI, Sdr.UJANG MAHMUD dan Sdr.TATANG Als ATANG;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diduga dengan cara masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela rumah yang berada di samping sebelah kiri, lalu masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa menuju ruangan yang berada di lantai 2 (dua), lalu masuk kedalam kamar istri korban yang bernama Sdri.EULIS QODARIAH;
 - Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar yang ditempati oleh istri korban secara kebetulan istri korban dalam keadaan terbangun sehingga Terdakwa dan istri korban saling berhadapan namun pada saat itu Terdakwa langsung mengangkat sebilah golok yang diarahkan kepada istri korban sambil memberikan isyarat (telunjuk tangan kiri Terdakwa ditempelkan dibibir Terdakwa dengan maksud supaya diam / tidak berteriak) sehingga istri korban ketakutan dan dengan leluasa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut diatas;
 - Bahwa saksi tidak melihat / mengetahui langsung sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di TKP, saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh korban Sdr.SURYA PARID;
 - Bahwa yang berada di dalam rumah sewaktu kejadian tersebut yaitu korban, Sdri.EULIS QODARIAH dan 2 (dua) orang yang merupakan pekerja dirumahnya, namun korban posisinya sedang tidur di ruangan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt



keluarga (tempat menonton televisi), yang jaraknya tidak jauh dengan kamar yang ditempati Sdri.EULIS QODARIAH, akan tetapi pada saat itu Sdri.EULIS QODARIAH tidak diberani berteriak meminta tolong kepada Sdr.SURYA PARID karena takut dengan perbuatan Terdakwa yang sudah mengangkat goloknya yang diarahkan kepada Sdri.EULIS QODARIAH sambil memberikan isyarat supaya diam;

- Bahwa menurut keterangan istri korban bahwa Terdakwa tidak sempat melukainya hanya melakukan ancaman kekerasan dengan menggunakan golok yang diarahkan kepada istri korban dengan maksud tidak berontak atau melawan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tindakan saksi bersama korban setelahnya kejadian tersebut yaitu sempat mencari barang – barang lain yang hilang seperti tas kecil dan celana jeans berikut SIM, STNK, KTP dan ATM, karena menurut korban barang – barang tersebut pasti dibuang karena tidak berharga, setelah itu kami mencari disekitar rumah namun tidak ditemukan;
- Bahwa karena korban masih penasaran lalu saksi bersama korban pergi menggunakan sepeda motor mencari kearah nagreg ternyata benar barang - barang seperti tas kecil dan celana jeans berikut SIM, STNK, KTP dan ATM tersebut ditemukan dipinggir jalan tepatnya didaerah nagreg dan diduga dibuang oleh Terdakwa, sedangkan untuk barang berharga seperti uang tunai dan 3 (tiga) buah handphone sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kadungora dan yang korban laporkan berupa uang tunai sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A 55 warna ice blue, 1 (satu) buah handphone merk INFINIX HOT 40 PRO warna black starlite dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ice blue, sedangkan untuk barang yang lainnya seperti SIM, STNK, KTP dan ATM tidak dilaporkan karena sudah ditemukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bertujuan untuk memiliki barang barang tersebut diatas secara melawan hak dan hukum dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya, sehingga kejadian tersebut di laporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 3. Muhammad Ikhsan Nurhakim Bin Solihin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah disuruh oleh sdr DENI SAPUTRA als TONI untuk mengantarkan 3 buah handphone kepada seseorang yang berada di area Garut Plaza Kec. Garut Kota dengan tujuan untuk dijual kepada seseorang tersebut;
 - Bahwa untuk jenis atau merk handphone yang saksi antarakan kepada seseorang yang berada diarea garut Plaza tersebut diataranya yaitu sebagai berikut1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type A55 warna Ice Blue, 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y12 warna Ice Blue;
 - Bahwa saksi menjual handphone tersebut diatas yaitu pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira Pkl. 16.00 Wib, saksi menjual handphone tersebut kepada seseorang di lantai 2 area pertokoan Garut Plaza Kel.Ciwalen Kec. Garut Kota Kab. Garut
 - Bahwa saksi berangkat ke Garut Plaza bersama dengan sdr UJANG MAHMUD dan saksi kenal karena yang bersangkutan merupakan kakak saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang menerima / membeli Hp tersebut namun menurut keterangan sdr DENI SAPUTRA als TONI bahwa orang yang berada di Garut Plaza tersebut bernama sdr ADUN
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu asal usul Hndphone tersebut karena pada saat itu sdr DENI SAPUTRA als TONI tidak menerangkan asal usul handphone tersebut namun setelah dikantor Polisi saksi mengetahui bahwa ternyata handphone tersebut diatas merupakan hasil kejahatan yaitu dugaan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa setelah dikantor Polisi saksi mengetahui bahwa dugaan tindak pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi padahari Sabtu, tanggal 17Agustus 2024, sekitar pukul 03.00 Wib di Kp. Babakan jati Rt.003 Rw.008 Ds.Gandamekar Kec.Kadungora Kab.Garut, tepatnya di rumah korban yang berada dipinggir Jln.Raya Garut – Bandung;
 - Bahwa setelah dikantor polisi saksi mengetahui bahwa peristiwa dugaan tindak pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr DENI SAPUTRA als TONI bersama dengan sdr UJANG MAHMUD dan sdr TATANG als ATANG, saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan sdr UJANG MAHMUD karena yang bersangkutan merupakan kaka tiri saksi;

- Bahwa setelah dikantor Polisi saksi mengetahui barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut diatas yaitu Satu buah dompet warna hitam yang berisikan (Uang tunai Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah E-KTP, 1 (satu) buah ATM BANK MANDIRI, 1 (satu) buah kartu kredit BANK MANDIRI dan 1 (satu) buah ATM BRI), 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A55 warna ice blue, 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ice blue, 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan (Uang tunai senilai Rp. 2.150.000,- (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) E-KTP;
- Bahwa setelah dikantor Polisi saksi mengetahui barang tersebut merupakan milik sdr SURYA PARID, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa menurut keterangan sdr DENI SAPUTRA als TONI bahwa dugaan tindak pencurian dengan kekerasan tersebut diatas dilakukan dengan cara masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela rumah yang berada di samping sebelah kiri, setelah masuk kedalam rumah kemudian sdr DENI SAPUTRA als TONI menuju ruangan yang berada di lantai atas tepatnya masuk kedalam kamar;
- Bahwa pada saat sdr DENI SAPUTRA als TONI berada di dalam kamar secara kebetulan istri korban dalam keadaan terbangun sehingga sdr DENI SAPUTRA Als TONI saling berhadapan dengan istri korban mengetahui hal tersebut kemudian sdr DENI SAPUTRA Als TONI mengancam istri korban menggunakan golok yang diarahkan ke bagian kepala sehingga istri korban tidak berontak dan sdr DENI SAPUTRA Als TONI dengan leluasa mengambil semua barang yang berada dirumah korban sebagaimana diterangkan tersebut diatas;
- Bahwa menurut keterangan sdr DENI SAPUTRA Als TONI bahwa pada saat sdr DENI SAPUTRA Als TONI Dkk melakukan dugaan tindak pencurian tersebut diatas sdr DENI SAPUTRA Als TONI mencongkel jendela rumah menggunakan senjata tajam berupa Golok

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Golok tersebut sempat digunakan oleh sdr DENI SAPUTRA Als TONI untuk mengancam istri korban dengan cara mengarahkan Golok tersebut ke bagian kepala istri Korban, selain itu sdr DENI SAPUTRA Als TONI mendatangi tempat kejadian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No Pol D 3778 UBA;

- Bahwa saksi tidak sempat bertanya mengenai asal usul handphone tersebut karena ke tiga handphone tersebut tidak dalam keadaan terkunci sehingga saksi tidak menaruh rasa curiga terhadap handphone tersebut;
- Bahwa untuk Handphone merk SAMSUNG type A55 warna Ice Blue tersebut dijual dengan harga Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Handphone merk INFINIX warna Hitam dijual dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan untuk Handphone merk VIVO type Y12 warna Ice Blue tidak dijual melainkan di Flash untuk kemudian digunakan oleh sdr UJANG MAHMUD;
- Bahwa pada saat saksi menjual handphone tersebut diatas tidak disertai dengan Box dari masing masing handphone tersebut;
- Bahwa alasan saksi melakukan hal tersebut diatas karena merupakan kaka ipar saksi selain itu sdr DENI SAPUTRA Als TONI menjanjikan akan memberikan imbalan kepada saksi apabila bersedia menuruti perintahnya tersebut;
- Bahwa saksi menerima imbalan dari sdr DENI SAPUTRA Als TONI atas apa yang telah saksi lakukan tersebut diatas yaitu senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa handphone tersebut diatas merupakan hasil dugaan tindak pencurian dengan kekerasan setelahnya saksi dikantor Polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) unit Sepedamotor Yamaha Mio Soul No Pol D 3778 UBA warna hitam tersebut sering digunakan oleh sdr DENI SAPUTRA Als TONI bahkan sepeda motor tersebut kesehariannya diparkirkan di rumah yang ditempati oleh sdr DENI SAPUTRA Als TONI;
- Bahwa saksi mengetahui golok tersebut merupakan milik sdr DENI SAPUTRA Als TONI dan saksi sering melihat keberadaan golok tersebut di rumah sdr DENI SAPUTRA Als TONI;
- Bahwa saksi kenal dengan laki laki yang diperlihatkan kepadanya

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut adalah sdr DENI SAPUTRA Als TONI, sdr UJANG MAHMUD dan sdr TATANG als ATANG kenal dan ada hubungan keluarga namun dengan sdr TATANG als ATANG tidak ada hubungan keluarga;

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi *a de charge* Eneng Nurjanah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nomor Polisi Terpasang D-3778-UBA, Nomor Rangka: MH31KP00CDJ434786, Nomor Mesin: 1KP-435110 merupakan sepeda motor milik Saksi *a de charge* ENENG NURJANAH yang di beli dari tangan ke-3 seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut biasa digunakan oleh Saksi *a de charge* ENENG NURJANAH untuk berjualan ke Pasar;
- Bahwa Saksi *a de charge* ENENG NURJANAH tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Saksi *a de charge* ENENG NURJANAH memiliki surat-surat berupa kwitansi pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi *a de charge* ENENG NURJANAH memohon kepada Majelis Hakim agar barang bukti sepeda motor tersebut dikembalikan kepada Saksi *a de charge* ENENG NURJANAH;
- Bahwa Saksi *a de charge* ENENG NURJANAH memohon kepada majelis hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap para Terdakwa, terutama Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR karena Saksi *a de charge* ENENG NURJANAH memiliki anak yang masih baru lahir yang merupakan hasil pernikahan antara Saksi *a de charge* ENENG NURJANAH dengan Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di

Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Deni Saputra Als Toni Bin Alm Ade Sobur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekitar pukul

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 Wib di Kp.Babakan jati Rt.003 Rw.008 Ds.Gandamekar
Kec.Kadungora Kab.Garut, tepatnya di rumah korban yang berada
dipinggir Jln.Raya Garut - Bandung

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu bersama Sdr.UJANG MAHMUD (kakak ipar saya) dan Sdr.TATANG Als ATANG (adik kandungunya)
- Bahwa barang milik korban yang telah dimabil tanpa ijin oleh Terdakwa bersama Sdr.UJANG MAHMUD dan Sdr.TATANG di TKP yaitu Satu buah dompet warna hitam yang berisikan (Uang tunai Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah E-KTP, 1 (satu) buah ATM BANK MANDIRI, 1 (satu) buah kartu kredit BANK MANDIRI dan 1 (satu) buah ATM BRI), 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A55 warna ice blue, 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ice blue, 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan (Uang tunai senilai Rp. 2.150.000,- (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) E-KTP
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekitar pukul 21.00 Wib, tesangka mengajak Sdr.TATANG dengan kata – kata “ hayu gawe” (Ayo kerja / dengan maksud mengajak mencuri), sekitar pukul 02.00 Wib saya menghubungi Sdr.TATANG dengan kata – kata “hayu jadi moal” (ayo jadi tidak), Sdr.TATANG menjawab “hayu” (ayo)
- Kemudian Terdakwa pergi ke jalan raya dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL No.Pol : D 3778 UBA warna hitam, setelah itu mereka berangkat menuju arah Bandung dengan posisi Terdakwa mengendari sepeda motor sambil menggunakan helm, Sdr.TATANG posisinya ditengah sedangkan posisi Sdr.UJANG MAHMUD dibelakang.
- Bahwa setelahnya sampai TKP Terdakwa turun lalu sepeda motor tersebut didorong / diparkir oleh Sdr.UJANG MAHMUD bersama Sdr.TATANG dekat rumah yang belum jadi, lalu Terdakwa mengintruksikan kepada Sdr.TATANG supaya menunggu di motor sambil mengawasi situasi sekitar,
- Kemudian Terdakwa turun kebawah sambil mengajak Sdr.UJANG MAHMUD untuk ke rumah korban setelah itu Terdakwa mencongkel jendela samping rumah sebelah kiri dengan menggunakan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah golok, setelahnya terbuka lalu Sdr.UJANG MAHMUD masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa

- Bahwa Selanjutnya Sdr.UJANG MAHMUD naik ke ruangan lantai 2 (dua) dan mengambil 2 (dua) buah handphone merk SAMSUNG warna silver dan merk INFINIX warna hitam yang posisinya dekat dengan TV dan mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna ping yang disimpan diatas lemari, sedangkan Terdakwa menunggu dibawah sambil mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ice blue (biru) yang disimpan dimeja mesin, setelah itu Sdr.UJANG MAHMUD turun kebawah dan bertemu ditangga rumah sambil Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ice blue (biru) kepada Sdr.UJANG MAHMUD
- Bahwa kemudian Terdakwa naik ke ruangan lantai 2 (dua) sambil membawa sebilah golok lalu masuk ke kamar, namun pada saat akan mengmabil 1 (satu) buah tas kecil warna silver istri korban terbangun lalu Terdakwa mengangkat sebilah golok sambil memberikan isarat (telunjuk tangan kiri ditempelkan dibibir / dengan maksud supaya diam / tidak berteriak), setelah itu tas berikut celana jeans yang berada dikamar oleh Terdakwa dibawa kelantai bawah
- Bahwa kemudian Terdakwa kabur melalui pintu rumah bagian depan setelah itu Sdr.UJANG MAHMUD langsung menghampirinya Terdakwa dan Terdakwa sempat berbicara kepada Sdr.UJANG MAHMUD "hayu anu bogana hudang" (AYO YANG PUNYA RUMAH BANGUN) dan terlihat Sdr.UJANG MAHMUD membawa 3 (tiga) buah handphone berikut yang diserahkan oleh Terdakwa sewaktu ketemu di tangga rumah
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr.UJANG MAHMUD pergi meninggalkan rumah tersebut, sedangkan peran Sdr.TATANG Als ATANG pada saat melakukan perbuatan tersebut menunggu di motor (d luar rumah) pinggir jalan raya Garut – Bandung untuk mengawasi situasi TKP, yang selanjutnya mereka langsung pergi meninggalkan rumah tersebut
- Bahwa tindakan mereka setelah berhasil melakukan pencurian yaitu langsung pergi kearah Nagreg, setelah itu mereka berhenti dipinggir jalan lalu turun dari sepeda motor tersebut
- Bahwa selanjutnya mereka memeriksa tas kecil warna silver dan celana jeans warna biru yang isinya uang tunai Rp.4.700.000,-

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah SIM C, 2 (dua) buah E-KTP, 1(satu) buah ATM BANK MANDIRI, 1 (satu) buah kartu kredit BANK MANDIRI, 1(satu) buah ATM BRI, 1 (satu) lembar STNK, namun untuk tas dan celana jeans berikut SIM, STNK, KTP dan ATM kami buang di lokasi tersebut, sedangkan untuk uang tersebut mereka bawa ke rumah Terdakwa

- Bahwa untuk uang tunai sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibagikan dengan pembagian masing – masing sebagai berikut Sdr.UJANG MAHMUD mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sdr.TATANG mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh mereka dibelikan makan
- Bahwa untuk uang yang merupakan jatah Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari, akan tetapi untuk Sdr.UJANG MAHMUD dan Sdr.TATANG Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa uang hasil pencurian tersebut
- Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ice blue/ biru diberikan kepada Sdr.UJANG MAHMUD dan untuk 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A 55 berikut 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam oleh Terdakwadijual ke Garut Plaza (Garut Kota) kepada Sdr.ADUN namun Terdakwa tidak tahu identitas lengkap berikut alamat tempat tinggalnya dengan menyuruh adik ipar Terdakwa yang bernama Sdr. MUHAMMAD IKHSAN NURHAKIM.
- Bahwa pada saat penjualan handphone tersebut Terdakwa tidak ikut, namun untuk 2 (dua) buah handphone tersebut Terdakwa jual seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa mengambil sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), untuk sisanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa serahkan / berikan kepada adik kandungnya yang bernama Sdr.TATANG, akan tetapi uang hasil penjualan handphone tersebut jatah Terdakwa sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan sehari – hari

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu, namun tidak ditentukan lokasinya hanya kebetulan saja TKP posisinya berada dipinggir jalan raya
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengangkat sebilah golok sambil memberikan isyarat (telunjuk tangan kiri ditempelkan dibibir kepada isteri korban yaitu supaya istri supaya istri korban merasa takut dan tidak berteriak
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Sdr.TATANG pernah melakukan pencurian laptop dan handphone di wilayah Leles pada bulan agustus tahun 2024
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Terdakwa terpaksa melakukan perbuatan tersebut
 - Bahwa maksud dan tujuan mereka melakukan perbuatan tersebut yaitu barang milik korban untuk di miliki dengan melawan hukum.
 - Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nomor Polisi Terpasang D-3778-UBA, Nomor Rangka: MH31KP00CDJ434786, Nomor Mesin: 1KP-435110 merupakan sepeda motor milik Saksi a de charge ENENG NURJANAH yang di beli dari tangan ke-3 seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa sepeda motor tersebut biasa digunakan oleh Saksi a de charge ENENG NURJANAH untuk berjualan ke Pasar dengan diantar oleh Terdakwa I.
 - Bahwa sepeda motor tersebut sudah dimiliki oleh Saksi a de charge ENENG NURJANAH sebelum Terdakwa I menikah dengan Saksi a de charge ENENG NURJANAH.
2. Ujang Mahmud Bin (Alm) Mahmud, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekitar pukul 03.00 Wib di Kp. Babakan jati Rt.003 Rw.008 Ds.Gandamekar Kec.Kadungora Kab.Garut, tepatnya di rumah korban yang berada dipinggir Jln.Raya Garut – Bandung;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu bersama Sdr.DENI SAPUTRA Als TONI (adik ipar Terdakwa) dan Sdr.TATANG Als ATANG (adik kandung Sdr.DENI Als TONI);
- Bahwa barang milik korban yang telah dimabil tanpa ijin oleh Terdakwa bersama Sdr.DENI Als TONI dan Sdr.TATANG di TKP yaitu Satu buah dompet warna hitam yang berisikan (Uang tunai Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah E-KTP, 1 (satu) buah ATM BANK MANDIRI, 1 (satu) buah kartu kredit BANK MANDIRI dan 1 (satu) buah ATM BRI), 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A55 warna ice blue, 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ice blue, 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan (Uang tunai senilai Rp. 2.150.000,- (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) E-KTP;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekitar pukul 23.00 Wib Sdr.TATANG datang ke rumah Terdakwa sambil berbicara "A, cek AA rek milu gawe moal" (A, KATA SI AA MAU IKUT KERJA TIDAK), Terdakwa menjawab "gawe naon tang" (KERJA APA TANG), Sdr.TATANG menjawab "teuing gawe naon, lamun arek engke diajak jam 02.00 Wib ku si AA" (TIDAK TAHU KERJA APA, KALAU MAU NANTI DIAJAK JAM 02.00 Wib OLEH SI AA), setelah itu Sdr.TATANG bersama Terdakwa menunggu di rumah sambil tiduran;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wib Sdr.DENI menghubungi Sdr.TATANG, namun Terdakwa tidak tahu isi percakapannya setelah itu Sdr.TATANG keluar dari rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr.TATANG datang lagi ke rumah Terdakwa sambil membawa helm, lalu Sdr.TATANG berbicara kepada Terdakwa "hayu A" (AYO A), kemudian mereka langsung berangkat jalan kaki menuju ke jalan raya;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr.DENI datang membawa sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL No.Pol : D 3778 UBA warna hitam, setelah itu mereka berangkat menuju arah Bandung dengan posisi Sdr.DENI mengendari sepeda motor sambil menggunakan helm, Sdr.TATANG posisinya ditengah sedangkan posisi Terdakwa dibelakang;
- Bahwa setelahnya sampai TKP Sdr.DENI turun lalu sepeda motor tersebut didorong / diparkir oleh Terdakwa bersama Sdr.TATANG

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat rumah yang belum jadi, namun Sdr.DENI sempat mengintruksikan kepada Sdr.TATANG supaya menunggu di motor sambil mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa Terdakwa diajak oleh Sdr.DENI untuk ke rumah korban setelah itu Sdr.DENI Als TONI langsung mencongkel jendela samping rumah sebelah kiri dengan menggunakan sebilah golok setelahnya terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dengan diikuti oleh Sdr.DENI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa naik ke ruangan lantai 2 (dua) dan mengambil 2 (dua) buah handphone merk SAMSUNG warna silver dan merk INFINIX warna hitam yang posisinya dekat dengan TV dan mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna ping yang disimpan dilemari, setelah itu Terdakwa turun kebawah dan bertemu dengan Sdr.DENI ditangga rumah sambil menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ice blue kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr.DENI naik ke ruangan lantai 2 (dua), setelah itu Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela tersebut dan Terdakwa sempat menunggu dibawah jendela (diluar rumah) sambil menyimpan tas ping dibawah jendela, tidak lama kemudian Sdr.DENI keluar melalui pintu bagian depan setelah itu Terdakwa menghampirinya, namun Sdr.DENI sempat berbicara kepada Terdakwa "hayu anu bogana hudang" (AYO YANG PUNYA RUMAH BANGUN) dan terlihat Sdr.DENI membawa tas kecil warna silver dan celana jeans warna biru, kemudian Terdakwa bersama Sdr.DENI pergi menghampiri Sdr.TATANG yang posisinya sedang menunggu di motor (diluar rumah) pinggir jalan raya Garut – Bandung, yang selanjutnya mereka langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa mereka langsung pergi kearah Nagreg, setelah itu mereka berhenti dipinggir jalan lalu turun dari sepeda motor tersebut, selanjutnya mereka memeriksa tas kecil warna silver dan celana jeans warna biru yang isinya uang tunai Rp.4.700.000,-(Empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah SIM C, 2 (dua) buah E-KTP, 1(satu) buah ATM BANK MANDIRI, 1 (satu) buah kartu kredit BANK MANDIRI, 1(satu) buah ATM BRI, 1 (satu) lembar STNK, namun untuk tas dan celana jeans berikut SIM, STNK, KTP dan ATM mereka buang di lokasi tersebut, sedangkan untuk uang tersebut mereka bawa ke rumah Sdr.DENI Als TONI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang tunai sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibagikan dengan pembagian masing – masing sebagai berikut Sdr.DENI Als TONI mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sdr.TATANG mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh mereka dibelikan makan;
- Bahwa untuk uang yang merupakan jatah Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari, akan tetapi untuk Sdr.DENI Als TONI dan Sdr.TATANG Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa uang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ice blue diberikan kepada Terdakwa dan untuk 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A 55 berikut 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam oleh Sdr.DENI Als TONI dijual ke Garut Plaza (Garut Kota) dengan menyuruh adik iparnya yang bernama Sdr. MUHAMMAD IKHSAN NURHAKIM;
- Bahwa Terdakwa sempat ikut menjual handphone tersebut bersama Sdr. MUHAMMAD IKHSAN NURHAKIM ke Garut Plaza (Garut Kota), namun Terdakwa tidak tahu kepada siapa menjualnya dan dengan harga berapa handphone tersebut dijual karena Terdakwa tidak ikut ke counter handphone hanya menunggu di tempat permainan (TIME ZONE);
- Bahwa Terdakwa ikut kepada Sdr. MUHAMMAD IKHSAN NURHAKIM hanya untuk FLASH (kembali ke pengaturan pabrik) handphone merk VIVO warna ice blue yang diberikan oleh Sdr.DENI kepada Terdakwa dengan maksud supaya handphone tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya dan itu pun Terdakwa titipkan kepada Sdr. MUHAMMAD IKHSAN NURHAKIM;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uang hasil penjualan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A 55 dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam, karena Terdakwa sudah mendapatkan jatah handphone merk VIVO warna ice blue yang diberikan oleh Sdr.DENI kepada Terdakwa, sehingga hasil penjualan

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut yang mendapatkan hanya Sdr.DENI dan Sdr.TATANG;

- Bahwa Sdr.DENI Als TONI dan Sdr.TATANG sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu, namun awalnya Terdakwa tidak tahu akan tetapi pada saat sampai di TKP, Terdakwa baru menyadari bahwa mereka akan melakukan pencurian dan Terdakwa tidak menolaknya karena membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari;
 - Bahwa keterangan Sdr.DENI Als TONI sewaktu ditanya oleh pihak kepolisian bahwa golok tersebut sempat ditodongkan kearah wajah / muka istri korban sewaktu dikamar karena pada saat itu Terdakwa tidak tahu karena posisi Sdr.DENI Als TONI sewaktu diruangan lantai 2 (dua) dan Terdakwa sudah berada diluar rumah;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Sdr.DENI Als TONI dan Sdr.TATANG tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, baru kali ini saja Terdakwa melakukannya, namun 10 (sepuluh) tahun kebelakang Terdakwa sempat mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah handphone merk MITO di Pasar Kadungora;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Terdakwa terpaksa melakukan perbuatan tersebut;
3. Tatang Als Atang Bin (Alm) Ade Sobur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu padahari Sabtu, tanggal 17Agustus 2024, sekitar pukul 03.00 Wib di Kp. Babakan jati Rt.003 Rw.008 Ds.Gandamekar Kec.Kadungora Kab.Garut, tepatnya di rumah korban yang berada dipinggir Jln.Raya Garut – Bandung;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu bersama Sdr.DENI SAPUTRA Als TONI (kaka kandung Terdakwa) dan Sdr. UJANG MAHMUD yang tidak lain merupakan kaka ipar dari sdr DENI SAPUTRA Als TONI;
 - Bahwa barang milik korban yang telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa bersama Sdr.DENI Als TONI dan Sdr.UJANG MAHMUD di tempat kejadian yaitu Satu buah dompet warna hitam yang berisikan (Uang tunai Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah E-KTP, 1 (satu) buah ATM BANK MANDIRI,

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kartu kredit BANK MANDIRI dan 1 (satu) buah ATM BRI), 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A55 warna ice blue, 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ice blue, 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan (Uang tunai senilai Rp. 2.150.000,- (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) E-KTP;

- Bahwa Terdakwa tidak mengeahui secara pasti karena pada saat terjadinya pencurian tersebut Terdakwa tidak masuk kedalam rumah korban melainkan menunggu diatas sepeda motor yang lokasinya tidak jauh dari tempat kejadian sambil mengawasi di sekitaran lokasi kejadian
- Bahwa menurut keterangan sdr. DENI SAPUTRA Als TONI tindak pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan dengan cara Sdr.DENI Als TONI mencongkel jendela samping rumah sebelah kiri dengan menggunakan sebilah golok, setelahnya terbuka lalu sdr UJANG MAHMUD masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dengan diikuti oleh Sdr.DENI;
- Bahwa sesampainya di dalam rumah tersebut kemudian sdr DENI SAPUTRA Als TONI dan sdr UJANG MAHMUD mengambil 3 (tiga) buah Handphone 1 (satu) buah tas kecil warna ping yang didalamnya terdapat beberapa kartu ATM dan uang tunai, setelah berhasil membawa barang barang tersebut diatas maka sdr DENI SAPUTRA Als TONI dan sdr UJANG MAHMUD kembali menghampiri Terdakwa yang menunggu diatas sepeda motor untuk kemudian melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekitar pukul 23.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah sdr UJANG MAHMUD tiba tiba ditelpon oleh sdr DENI SAPUTRA Als TONI dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah sdr DENI SAPUTRA Als TONI;
- Bahwa sesampainya dirumah sdr DENI SAPUTRA Als TONI kemudian sdr DENI SAPUTRA Als TONI mengajak Terdakwa untuk melakukan Pencurian dengan sasaran barang yang akan diambil yaitu uang dan Handphone;
- Bahwa karena pada saat itu Terdakwa sedang tidak mempunyai uang maka Terdakwa menerima ajakan sdr DENI SAPUTRA Als TONI, setelah itu sdr DENI SAPUTRA Als TONI

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk mengajak sdr UJANG MAHMUD mengetahui hal tersebut maka sayapun kembali menuju rumah sdr UJANG MAHMUD;

- Bahwa sesampainya di rumah sdr UJANG MAHMUD maka Terdakwa langsung mengutarakan ajakan sebagaimana yang sebelumnya disampaikan oleh sdr DENI SAPUTRA Als TONI kepada Terdakwa yaitu mengajak sdr UJANG MAHMUD untuk ikut melakukan Pencurian dan setelahnya mendengar ajakan dari Terdakwa maka sdr UJANG MAHMUD bersedia untuk ikut dalam rencana pencurian yang diutarakan oleh sdr DENI SAPUTRA Als TONI;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wib sdr DENI SAPUTRA Als TONI mendatangi rumah sdr UJANG MAHMUD dengan maksud untuk mengajak berangkat ke tempat yang menjadi sasaran tindakan pencurian, kemudian mereka berangkat ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL No.Pol : D 3778 UBA warna hitam;
- Bahwa setelahnya sampai di lokasi yang akan dijadikan sasaran pencurian maka Sdr.DENI turun dari sepedamotor kemudian sepedamotor diparkir dekat rumah yang belum jadi, Sdr.DENI mengintruksikan Terdakwa untuk menunggu di motor sambil mengawasi situasi sekitar tempat kejadian, sedangkan Sdr.DENI bersama sdr UJANG MAHMUD berangkat menuju ke rumah korban ;
- Bahwa Sdr.DENI Als TONI langsung mencongkel jendela samping rumah sebelah kiri dengan menggunakan sebilah golok setelahnya terbuka lalu sdr UJANG MAHMUD masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dengan diikuti oleh Sdr.DENI, selanjutnya sdr DENI SAPUTRA Als TONI beserta sdr UJANG MAHMUD mengambil barang barang milik korban sebagaimana diterangkan tersebut diatas setelah itu Terdakwa beserta sdr DENI SAPUTRA Als TONI dan sdr UJANG MAHMUD pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa setelah mereka teman teman berhasil membawa barang barang milik korban tersebut diatas maka sdr DENI SAPUTRA Als TONI membawa meeka menggunakan sepedamotor pergi ke arah Nagreg, setelah itu mereka berhenti dipinggir jalan lalu turun dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya meeka memeriksa tas kecil warna silver dan celana jeans warna biru yang isinya uang tunai Rp.4.700.000,-

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah SIM C, 2 (dua) buah E-KTP, 1(satu) buah ATM BANK MANDIRI, 1 (satu) buah kartu kredit BANK MANDIRI, 1(satu) buah ATM BRI, 1 (satu) lembar STNK, namun untuk tas dan celana jeans berikut SIM, STNK, KTP dan ATM kami buang di lokasi tersebut, sedangkan untuk uang dan 3 (tiga) buah handphone yang berhasil dibawa dari tempat kejadian tersebut mereka bawa ke rumah Sdr.DENI Als TONI;

- Bahwa untuk uang tunai sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibagikan dengan pembagian masing – masing sebagai berikut Sdr.DENI Als TONI mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saya mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr UJANG MAHMUD mendapatkan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh kami dibelikan makan;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ice blue diberikan kepada sdr UJANG MAHMUD dan untuk 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A 55 berikut 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam oleh Sdr.DENI Als TONI dijual kepada seseorang di Garut Plaza;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah orang yang telah membeli handphone tersebut namun sepengetahuan Terdakwa bahwa Handphone merk SAMSUNG A 55 dijual dengan harga senilai Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) uang hasil penjualannya merupakan bagian sdr DENI SAPUTRA Als TONI dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam dijual senilai Rp.1000.000 (satu juta rupiah) uang hasil penjualannya merupakan bagian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sbelumnya telah mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa beserta DENI SAPUTRA Als TONI dan sdr UJANG MAHMUD menuju tempat kejadian yaitu untuk melakukan pencurian karena sebelumnya sdr DENI SAPUTRA Als TONI telah memberitahukan lebih dulu bahkan barang yang akan diambil dari tersebut telah ditentukan yaitu berupa uang tunai dan handphone;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat melihat Sdr.DENI Als TONI membawa senjata tajam berupa golok dan menurut keterangan sdr DENI SAPUTRA Als TONI bahwa golok tersebut digunakan untuk mencongkel jendela bahkan golok tersebut sempat digunakan untuk

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt



mengancam istri korban pada saat melakukan dugaan pencurian tersebut diatas;

- Bahwa sdr DENI SAPUTRA Als TONI beserta sdr UJANG MAHMUD dan Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak korban untuk membawa barang tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr.DENI Als TONI pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu melakukan tindak pencurian di wilayah Kecamatan Leles Kab. Garut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Box Hand Phone handphone merk INFINIX Hot 40 Pro, warna Hitam, No.Imei: 351024680323008 dan No Imei : 351024680323016.
- 1 (satu) Buah Box Hand Phone merk SAMSUNG A55 warna Ice Blue, No.Imei : 355326621624188 dan Imei : 355823341624183.
- 1 (satu) Bilah Golok dengan panjang 50 Cm, Berikut cerangkanya warna Cokelat dengan tali warna merah..
- 1(satu) Buah Jaket Warna Hitam Merk "AZUL".
- 1 (Satu) Buah BUFF (MASKER) Warna Hitam bergambar tengkorak warna putih
- 1 (satu) buah Topi warna Hitam Kombinasi Abu-abu bertuliskan "MEMPHIS ORIGIN"
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nomor Polisi Terpasang D-3778-UBA, Noka: MH31KP00CDJ434786, Nosin: 1KP-435110.
- 1(satu) Buah kunci Kontak untuk sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi Terpasang D-3778-UBA yang bertuliskan "NAKASONE";
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk VIVO warna ICE BLUE

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah ditunjukkan kepada saksi – saksi beserta Terdakwa di depan persidangan yangmana Saksi – saksi beserta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE



SOBUR bersama Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE dan Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD mendatangi sebuah rumah yang dihuni oleh Saksi SURYA PARID Bin (Alm) SALIM yang beralamat di Kampung Babakan Jati, RT/RW.003/008 Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nomor Polisi Terpasang D-3778-UBA, Nomor Rangka: MH31KP00CDJ434786, Nomor Mesin: 1KP-435110 dengan posisi berboncengan tiga orang, pada saat itu Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR menginstruksikan kepada Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE supaya menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, lalu Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR dan Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD memasuki rumah yang dihuni oleh Saksi SURYA PARID Bin (Alm) SALIM dengan cara Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR mencongkel jendela samping rumah sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok dengan panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), setelah terbuka, lalu Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR tanpa dikehendaki oleh Saksi SURYA PARID Bin (Alm) SALIM yang menghuni rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD naik ke ruangan lantai 2 (dua) dan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi SURYA PARID Bin (Alm) SALIM mengambil 2 (dua) buah handphone merk SAMSUNG warna silver dan merk INFINIX warna hitam yang posisinya dekat dengan TV dan mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna pink yang disimpan di atas lemari, sedangkan Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR menunggu dibawah sambil mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ice blue (biru) yang disimpan dimeja mesin, setelah itu Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD turun kebawah dan bertemu ditangga rumah sambil Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ice blue (biru) kepada Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD. Kemudian Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt



Bin (Alm) DEDE SOBUR naik ke ruangan lantai 2 (dua) sambil membawa sebilah golok lalu masuk ke kamar, namun pada saat akan mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna silver, Saksi EULIS QODARIAH Binti DIDI TARHIDI terbangun, lalu Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR mengangkat 1 (satu) bilah golok dengan panjang 50 cm (lima puluh sentimeter) sambil memberikan isarat (telunjuk tangan kiri ditempelkan dibibir / dengan maksud supaya diam / tidak berteriak), setelah itu 1 (satu) buah tas kecil warna silver berikut celana jeans yang berada dikamar dibawa oleh Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR kelantai bawah, lalu Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR kabur melalui pintu rumah bagian depan, kemudian Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR sempat berbicara kepada Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD "hayu anu bogana hudang" (AYO YANG PUNYA RUMAH BANGUN) dan terlihat Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD membawa 3 (tiga) buah handphone berikut yang diserahkan oleh Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR sewaktu ketemu di tangga rumah. Selanjutnya, Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR bersama Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD pergi meninggalkan rumah tersebut, sedangkan peran Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE pada saat melakukan perbuatan tersebut menunggu di motor (diluar rumah) pinggir jalan raya Garut – Bandung untuk mengawasi situasi TKP, yang selanjutnya Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa Para Terdakwa langsung pergi ke arah Nagreg, setelah itu Para Terdakwa berhenti dipinggir jalan dan memeriksa tas kecil warna silver dan celana jeans warna biru yang isinya uang tunai Rp.4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah SIM C, 2 (dua) buah E-KTP, 1 (satu) buah ATM BANK MANDIRI, 1 (satu) buah kartu kredit BANK MANDIRI, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) lembar STNK, namun untuk tas dan celana jeans berikut SIM, STNK, KTP dan ATM Para Terdakwa buang di lokasi tersebut, sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibagikan dengan pembagian masing-masing sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
 2. Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan
 3. Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD mendapatkan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
Sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Para Terdakwa gunakan untuk membeli makanan.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR bersama Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE dan Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD tersebut telah mengakibatkan Saksi SURYA PARID Bin (Alm) SALIM mengalami kerugian sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), (2) Ke-1, Ke-2 dan Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Mengambil Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;
3. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan;
4. Yang Dilakuan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Secara Bersekutu;
5. Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa Barang Siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "BarangSiapa" telah terbukti.

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Mengambil Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau

Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;

Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal: 597). Sedangkan Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif". Sedangkan Hoge Raad pada tanggal 31 januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat. Antara lain sebagai berikut: "*onrechmatig* (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun keputusan dalam

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt



pergaulan masyarakat" (Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, Hal-44).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR bersama Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE dan Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD mendatangi sebuah rumah yang dihuni oleh Saksi SURYA PARID Bin (Alm) SALIM yang beralamat di Kampung Babakan Jati, RT/RW.003/008 Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nomor Polisi Terpasang D-3778-UBA, Nomor Rangka: MH31KP00CDJ434786, Nomor Mesin: 1KP-435110 dengan posisi berboncengan tiga orang, pada saat itu Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR menginstruksikan kepada Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE supaya menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, lalu Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR dan Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD memasuki rumah yang dihuni oleh Saksi SURYA PARID Bin (Alm) SALIM dengan cara Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR mencongkel jendela samping rumah sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok dengan panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), setelah terbuka, lalu Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR tanpa dikehendaki oleh Saksi SURYA PARID Bin (Alm) SALIM yang menghuni rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD naik ke ruangan lantai 2 (dua) dan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi SURYA PARID Bin (Alm) SALIM mengambil 2 (dua) buah handphone merk SAMSUNG warna silver dan merk INFINIX warna hitam yang posisinya dekat dengan TV dan mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna pink yang disimpan di atas lemari, sedangkan Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR menunggu dibawah sambil mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ice blue (biru) yang disimpan dimeja mesin, setelah itu Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD turun kebawah dan bertemu ditangga rumah sambil Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ice blue (biru)

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD. Kemudian Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR naik ke ruangan lantai 2 (dua) sambil membawa sebilah golok lalu masuk ke kamar, namun pada saat akan mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna silver, Saksi EULIS QODARIAH Binti DIDI TARHIDI terbangun, lalu Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR mengangkat 1 (satu) bilah golok dengan panjang 50 cm (lima puluh sentimeter) sambil memberikan isarat (telunjuk tangan kiri ditempelkan dibibir / dengan maksud supaya diam / tidak berteriak), setelah itu 1 (satu) buah tas kecil warna silver berikut celana jeans yang berada dikamar dibawa oleh Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR kelantai bawah, lalu Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR kabur melalui pintu rumah bagian depan, kemudian Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR sempat berbicara kepada Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD “hayu anu bogana hudang” (AYO YANG PUNYA RUMAH BANGUN) dan terlihat Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD membawa 3 (tiga) buah handphone berikut yang diserahkan oleh Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR sewaktu ketemu di tangga rumah. Selanjutnya, Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR bersama Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD pergi meninggalkan rumah tersebut, sedangkan peran Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE pada saat melakukan perbuatan tersebut menunggu di motor (diluar rumah) pinggir jalan raya Garut – Bandung untuk mengawasi situasi TKP, yang selanjutnya Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa mengambil barang milik orang lain untuk digunakan kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Maksud Untuk Mengambil Sesuatu Yang Seluruhnya Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri telah terbukti;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt



Add.3. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR bersama Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE dan Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD mendatangi sebuah rumah yang dihuni oleh Saksi SURYA PARID Bin (Alm) SALIM yang beralamat di Kampung Babakan Jati, RT/RW.003/008 Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nomor Polisi Terpasang D-3778-UBA, Nomor Rangka: MH31KP00CDJ434786, Nomor Mesin: 1KP-435110 dengan posisi berboncengan tiga orang, pada saat itu Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR menginstruksikan kepada Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE supaya menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, lalu Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR dan Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD memasuki rumah yang dihuni oleh Saksi SURYA PARID Bin (Alm) SALIM dengan cara Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR mencongkel jendela samping rumah sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok dengan panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), setelah terbuka, lalu Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR tanpa dikehendaki oleh Saksi SURYA PARID Bin (Alm) SALIM yang menghuni rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD naik ke ruangan lantai 2 (dua) dan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi SURYA PARID Bin (Alm) SALIM mengambil 2 (dua) buah handphone merk SAMSUNG warna silver dan merk INFINIX warna hitam yang posisinya dekat dengan TV dan mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna pink yang disimpan di atas lemari, sedangkan Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR menunggu dibawah sambil mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ice blue (biru) yang disimpan dimeja mesin, setelah itu Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD turun kebawah dan bertemu ditangga rumah sambil Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ice blue (biru)

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD. Kemudian Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR naik ke ruangan lantai 2 (dua) sambil membawa sebilah golok lalu masuk ke kamar, namun pada saat akan mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna silver, Saksi EULIS QODARIAH Binti DIDI TARHIDI terbangun, lalu Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR mengangkat 1 (satu) bilah golok dengan panjang 50 cm (lima puluh sentimeter) sambil memberikan isarat (telunjuk tangan kiri ditempelkan dibibir / dengan maksud supaya diam / tidak berteriak), setelah itu 1 (satu) buah tas kecil warna silver berikut celana jeans yang berada dikamar dibawa oleh Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR kelantai bawah, lalu Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR kabur melalui pintu rumah bagian depan, kemudian Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR sempat berbicara kepada Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD “hayu anu bogana hudang” (AYO YANG PUNYA RUMAH BANGUN) dan terlihat Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD membawa 3 (tiga) buah handphone berikut yang diserahkan oleh Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR sewaktu ketemu di tangga rumah. Selanjutnya, Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR bersama Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD pergi meninggalkan rumah tersebut, sedangkan peran Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE pada saat melakukan perbuatan tersebut menunggu di motor (diluar rumah) pinggir jalan raya Garut – Bandung untuk mengawasi situasi TKP, yang selanjutnya Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya telah terbukti;

Ad.4. Unsur Yang Dilakuan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Secara Bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dibuktikan pada unsur sebelumnya perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama sama dengan peran nya masing - masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Yang Dilakuan Oleh 2 (Dua) Orang Secara Bersekutu telah terbukti;

Ad.5. Unsur Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak,

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu,
Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR bersama Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE dan Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD mendatangi sebuah rumah yang dihuni oleh Saksi SURYA PARID Bin (Alm) SALIM yang beralamat di Kampung Babakan Jati, RT/RW.003/008 Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nomor Polisi Terpasang D-3778-UBA, Nomor Rangka: MH31KP00CDJ434786, Nomor Mesin: 1KP-435110 dengan posisi berboncengan tiga orang, pada saat itu Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR menginstruksikan kepada Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE supaya menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, lalu Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR dan Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD memasuki rumah yang dihuni oleh Saksi SURYA PARID Bin (Alm) SALIM dengan cara Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR mencongkel jendela samping rumah sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok dengan panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), setelah terbuka, lalu Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR tanpa dikehendaki oleh Saksi SURYA PARID Bin (Alm) SALIM yang menghuni rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD naik ke ruangan lantai 2 (dua) dan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi SURYA PARID Bin (Alm) SALIM mengambil 2 (dua) buah handphone merk SAMSUNG warna silver dan merk INFINIX warna hitam yang posisinya dekat dengan TV dan mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna pink yang disimpan di atas lemari, sedangkan Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR menunggu dibawah sambil mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ice blue (biru) yang disimpan dimeja mesin, setelah itu Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD turun kebawah dan bertemu ditangga rumah sambil Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ice blue (biru)

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD. Kemudian Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR naik ke ruangan lantai 2 (dua) sambil membawa sebilah golok lalu masuk ke kamar, namun pada saat akan mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna silver, Saksi EULIS QODARIAH Binti DIDI TARHIDI terbangun, lalu Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR mengangkat 1 (satu) bilah golok dengan panjang 50 cm (lima puluh sentimeter) sambil memberikan isarat (telunjuk tangan kiri ditempelkan dibibir / dengan maksud supaya diam / tidak berteriak), setelah itu 1 (satu) buah tas kecil warna silver berikut celana jeans yang berada dikamar dibawa oleh Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR kelantai bawah, lalu Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR kabur melalui pintu rumah bagian depan, kemudian Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR sempat berbicara kepada Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD "hayu anu bogana hudang" (AYO YANG PUNYA RUMAH BANGUN) dan terlihat Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD membawa 3 (tiga) buah handphone berikut yang diserahkan oleh Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR sewaktu ketemu di tangga rumah. Selanjutnya, Terdakwa I DENI SAPUTRA Alias TONI Bin (Alm) DEDE SOBUR bersama Terdakwa III UJANG MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD pergi meninggalkan rumah tersebut, sedangkan peran Terdakwa II TATANG Alias ATANG Bin (Alm) ADE pada saat melakukan perbuatan tersebut menunggu di motor (d luar rumah) pinggir jalan raya Garut – Bandung untuk mengawasi situasi TKP, yang selanjutnya Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan merusak telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Keringanan Hukuman yang diminta oleh Terdakwa akan dipertimbangkan berdasarkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya yang disebutkan dalam Pasal tersebut adalah Pidana Penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempunyai alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan oleh karenanya menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Box Hand Phone handphone merk INFINIX Hot 40 Pro, warna Hitam, No.Imei: 351024680323008 dan No Imei : 351024680323016.
- 1 (satu) Buah Box Hand Phone merk SAMSUNG A55 warna Ice Blue, No.Imei : 355326621624188 dan Imei : 355823341624183.
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk VIVO warna ICE BLUE

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui pemiliknya sehingga harus Dikembalikan kepada Saksi Eulis Qodariah Dan/Atau Saksi Surya Parid Bin (Alm) Salim;

- 1 (satu) Bilah Golok dengan panjang 50 Cm, Berikut cerangkanya warna Cokelat dengan tali warna merah.
- 1(satu) Buah Jaket Warna Hitam Merk "AZUL".
- 1 (Satu) Buah BUFF (MASKER) Warna Hitam bergambar tengkorak warna putih
- 1 (satu) buah Topi warna Hitam Kombinasi Abu-abu bertuliskan "MEMPHIS ORIGIN"

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana sehingga sudah seharusnya Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nomor Polisi Terpasang D-3778-UBA, Noka :MH31KP00CDJ434786, Nosin : 1KP-435110.
- 1(satu) Buah kunci Kontak untuk sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi Terpasang D-3778-UBA yang bertuliskan "NAKASONE"

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui pemiliknya sehingga harus dikembalikan kepada Saksi Eneng Nurjanah;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan Putusan akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Memperhatikan, 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Deni Saputra Alias Toni Bin (Alm) Dede Sobur ,Terdakwa II Tatang Alias Atang Bin (Alm) Ade Dan Terdakwa III Ujang Mahmud Bin (Alm) Mahmud tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Ancaman Kekerasan Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Deni Saputra Alias Toni Bin (Alm) Dede Sobur dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II Tatang Sopian Supriatna Bin (Alm) Tatang Suyud Yudiana serta Terdakwa III Ujang Mahmud Bin (Alm) Mahmud oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing – masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Box Hand Phone h merk INFINIX Hot 40 Pro, warna Hitam, No.Imei : 351024680323008 dan No Iimei : 351024680323016.
 - 1 (satu) Buah Box Hand Phone merk SAMSUNG A55 warna Ice Blue, No.Imei : 355326621624188 dan Iimei : 355823341624183.
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk VIVO warna ICE BLUE;Dikembalikan kepada Saksi Eulis Qodariah dan Saksi Surya Parid Bin (Alm) Salim.

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah Golok dengan panjang 50 Cm, Berikut cerangkanya warna Cokelat dengan tali warna merah;
- 1(satu) Buah Jaket Warna Hitam Merk “AZUL”;
- 1 (Satu) Buah BUFF (MASKER) Warna Hitam bergambar tengkorak warna putih;
- 1 (satu) buah Topi warna Hitam Kombinasi Abu-abu bertuliskan “MEMPHIS ORIGIN”;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nomor Polisi Terpasang D-3778-UBA, Noka :MH31KP00CDJ434786, Nosin : 1KP-435110.
- 1(satu) Buah kunci Kontak untuk sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi Terpasang D-3778-UBA yang bertuliskan “NAKASONE”

Dikembalikan kepada Saksi Eneng Nurjanah.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., Eva Khoerizqiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patar Ferdinand, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Muhamad Ridwan Rais, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H..

Panitera Pengganti,

Patar Ferdinand, S.H., M.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Grt

